

TUPOKSI INSPEKTORAT DAERAH

TUGAS POKOK : MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KABUPATEN, PELAKSANAAN PEMBINAAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA.

FUNGSI : a. PERENCANAAN PROGRAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN;
b. MERUMUSKAN KEBIJAKAN FASILITASI PENGAWASAN;
c. PEMERIKSAAN, PENGUSUTAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN TUGAS PENGAWASAN.